

1. Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4368/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 16 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

### **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan Almarhumah Hajjah Afridah Gerung alias Hajjah Afridah Muchtar telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2008 di Jakarta karena sakit ;
3. Menetapkan Harta Wasiat peninggalan Almarhumah Hajjah Afridah Gerung alias Hajjah Afridah Muchtar sebagaimana ditunjuk dalam Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 05 Juli 2002 oleh Hajjah Afridah Gerung alias Hajjah Afridah Muchtar adalah harta-harta berupa :
  - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 382, Luas tanah 2105 M2 (dua ribu seratus lima meter persegi), yang terletak di Jalan Pertanian Nomor 73 RT.02 RW.04 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, yang ternyata dari gambar situasi Nomor 74/6912/1982, Tanggal 13 Desember 1982, atas nama Hajjah Afridah Muchtar, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bambang ;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Nawar ;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hj. Afridah Muchtar ;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hj. Afridah Muchtar ;
  - 3.2. Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 734, Luas tanah 580 M2 (lima ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Pertanian Nomor 73 RT.02 RW.04 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, yang

ternyata dari gambar situasi Nomor 44/1989, tanggal 6 April 1989, atas nama Hajjah Afridah Muchtar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang 6 ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Muhammad ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hj. Afridah Muchtar ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan milik Hj. Afridah Muchtar ;

3.3. Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 735, Luas tanah 775 M2 (tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Pertanian Nomor 73 RT.02 RW.04 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, yang ternyata dalam gambar situasi Nomor 45/1989, tanggal 6 April 1989, atas nama Hajjah Afridah Muchtar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang 6 ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hj. Afridah Muchtar ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hj. Afridah Muchtar ;

3.4. Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 383, Luas tanah 2336 M2 (dua ribu tiga ratus tiga puluh enam meter persegi), Jalan Pertanian Nomor 73 RT.02 RW.04 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, yang ternyata dalam gambar situasi Nomor 73/6911/1982, tanggal 3 Desember 1982, atas nama Hajjah Afridah Muchtar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Muhammad ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bambang ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hj. Afridah Muchtar ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Pertanian ;

3.5. Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 729, Luas tanah 211 M2 (dua ratus sebelas meter persegi), Jalan Pertanian Nomor 73 RT.02 RW.04 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, yang ternyata dalam gambar situasi Nomor 4396/1989, tanggal 23 Maret 1989, atas nama Hajjah Afridah Muchtar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Hj. Afridah Muchtar ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Hj. Afridah Muchtar ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Bambang/ada t;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Hj, Afridah Muchtar ;

4. Menetapkan :

4.1. Penggugat (H. Helmi Muchtar Bin Muchtar Byna) ;

4.2. Tergugat I (Des Rachmad Muchtar Bin Muchtar Byna) ;

4.3. Tergugat II (Yunizal Bin Amir Sjam Siregar) ;

adalah penerima Harta Wasiat dari Almarhumah Hajjah Afridah Gerung alias Hajjah Afridah Muchtar, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Wasiat Nomor 4 Tanggal 5 Juli 2002 yang dibuat oleh Notaris Istiaty A. Soepeno, SH. ;

5. Menetapkan bagian masing-masing sebagai penerima Harta Wasiat sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas sebagai berikut :

5.1. Penggugat (H. Helmi Muchtar Bin Muchtar Byna) memperoleh 1/3 (sepertiga) bagian ;

5.2. Tergugat I (Des Rachmad Muchtar Bin Muchtar Byna) memperoleh 1/3 (sepertiga) bagian ;

5.3. Tergugat II (Yunizal Bin Amir Sjam Siregar) memperoleh 1/3 (sepertiga) bagian ;

6. Menghukum Penggugat yang menguasai harta-harta sebagaimana diktum angka 3 di atas untuk menyerahkan bagian Tergugat I dan Tergugat II, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil, maka obyek tersebut dilakukan pelelangan dimuka umum dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat, kemudian hasilnya dibagi sesuai dictum poin 5 ;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jimanan (Conservatoir Beslaag) yang telah dilaksanakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 28 Juni 2019 terhadap objek harta sebagaimana disebutkan pada diktum angka 3 di atas ;

8. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ;

#### **DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp6.621.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
1. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;